

WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 340 TAHUN 2014

TENTANG

TIM PENASEHAT HUKUM PEMERINTAH KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang: a. bahwa intensitas permasalahan / persoalan hukum yang terjadi di Pemerintah Kota Padang semakin meningkat dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi permasalahan/persoalan hukum baru, agar hal ini dapat ditangani dan diantisipasi secara optimal maka diperlukan penambahan personil Tim Penasehat Hukum Pemerintah Kota Padang;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan anggota tim Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Keputusan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Penasehat Hukum Pemerintah Kota Padang perlu diubah dan disesuaikan;
 - berdasarkan pertimbangan c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penasehat Hukum Pemerintah Kota Padang.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Kota Besar Dalam Pembentukan Daerah Otonom Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344), sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380);
 - 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomo: 8, Tambahan Lembaran Negara Nomo: 4358);

- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
- 11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- Tim Penasehat Hukum Pemerintah Kota Padang, sebagai berikut:
 - 1. Rahmat Wartira, SH
 - 2. Nawarlis Yunas, SH
 - Suryadi, SH
 - Syafrizal, SH
 - Miko Kamal, SH, LL.M, Ph.D.
 - Zulhesni, SH

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:

- memberikan Konsultasi Hukum terhadap SKPD yang membutuhkan;
- memberikan pertimbangan hukum terhadap permasalahan – permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Padang baik Perdata, TUN dan Pidana;
- memberikan masukan dan saran terhadap produk hukum daerah;
- 4. Memberikan secara tertulis saran/analisa /pendapat/kajian hukum terhadap permasalahan yang terjadi dan yang muncul di media cetak atau yang akan muncul yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Kabag Hukum

KETIGA

: Kepada Tim Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, diberikan honorarium sesuai dengan dana yang tersedia.

KEEMPAT

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Padang Tahun Anggaran 2014, Belanja Langsung Bagian Hukum, Kegiatan Penyelesaian Perkara Hukum Pemerintah Kota Padang, 1.20.03.26.08.5.2.2.03.0053 (Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli).

KELIMA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tim Penasehat Hukum Pemerintah Kota Padang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang pada tanggal | September 2014

WALIKOTA PADANG

MAHYELDI

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

- Sdr. Inspektur Kota Padang;
- Sdr. Kepala DPKA Kota Padang;
- Yang bersangkutan;
- 4. Pertinggal.